



**BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 38 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELU,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

ke

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor

*jk*

104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 Nomor 147);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Program adalah bentuk penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

## BAB II

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

**Pasal 3**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pedanaan;

BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

BAB VIII : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BELU, *P*

*[Signature]*  
TAOLIN AGUSTINUS *Je*

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 26 Oktober 2021

*[Signature]* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, *t*

*Je* *[Signature]*  
JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
<b>I</b>	<b>Urusan Wajib Pelayan Dasar</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
<b>II</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>
8	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

<b>NO</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>III</b>	<b>Urusan Pilihan</b>
20	Dinas Perikanan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
24	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
<b>IV</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>
25	Sekretariat Daerah
26	Sekretariat DPRD
<b>V</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
32	Inspektorat
33	Kecamatan Kota Atambua
34	Kecamatan Tasifeto Barat
35	Kecamatan Tasifeto Timur
36	Kecamatan Raihat
37	Kecamatan Lamaknen
38	Kecamatan Kakuluk Mesak
39	Kecamatan Raimanuk
40	Kecamatan Lasiolat
41	Kecamatan Atambua Selatan

*R*

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
42	Kecamatan Atambua Barat
43	Kecamatan Lamaknen Selatan
44	Kecamatan Nanaet Duabesi
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

  
BUPATI BELU *JP*  
  
TAOLIN AGUSTINUS *Pe*

## **GAMBARAN UMUM**

### **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat dalam RPJMD, yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belu disusun dengan beberapa tahapan sebagai berikut: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Belu menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Keluaran yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belu yang telah disebutkan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah** Penjelasan perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**


### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Belu yang terklasifikasi sesuai bidang urusan pemerintahan yang Renstra Perangkat Daerahnya disusun sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Demikian dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Belu guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja perangkat daerah dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Atambua, 26 Oktober 2021

BUPATI BELU, 

TAOLIN AGUSTINUS 